



UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN

Nomor : 506/Q/UND/IX/2024
Lampiran : 1 (Satu) gabung
Hal : Status Akreditasi Program Studi

Kepada Yth:

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

Sehubungan dengan adanya permasalahan akreditasi beberapa program studi di lingkungan Universitas Dayanu Ikhsanuddin yang melewati masa tenggang pada tahun 2013, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Masing – masing program studi mengajukan permohonan akreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tapi prosesnya cukup lama.
2. Sebelum keluarnya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan utama adalah ijin penyelenggaraan program studi. Sehingga program studi yang habis masa berlaku akreditasinya masih tetap diakui.
3. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012, perguruan tinggi/badan penyelenggara yang telah memperoleh ijin penyelenggaraan program studi sebelum tanggal 10 agustus 2012 dan belum terakreditasi dinyatakan terakreditasi C (sesuai Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 160/E/AK/2013 tanggal 1 Maret 2013).
4. Perguruan tinggi penyelenggara program studi yang telah mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sejak surat edaran Dirjen Dikti Nomor 160/E/AK/2013 tanggal 1 Maret 2013, tetapi akreditasi belum ditetapkan oleh BAN-PT, maka status akreditasi program studi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan.

Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rekrutmen CASN Tahun 2024. Terima Kasih.

Baubau, 20 September 2024

Rektor,

IRAJM. Spamsul Qamar, M.T., IPU

NPP. 178 31 023